



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menetapkan penetapan permohonan pencabutan perkara nomor **112/Pdt.G/2024/PA.Nla** antara:

PENGGUGAT, NIK: 800, Tempat tanggal Lahir, Namlea, 31 Desember 1993, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat Tinggal di Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ambo Kolengsusu, S.H. dan rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Ambo Kolengsusu, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Kampus Universitas Iqra Buru, Desa x, Kecamatan x Kabupaten Buru Provinsi Maluku, E-mail : ambkolengsusu@gmail.com Tlp : 085283545860, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/AK-SK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 45/SKK/2024/PA.Nla tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal Lahir: Namlea, 20 Juli 1988, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa x, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 8
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 16 Juli 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Desa x, Yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan x, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dengan Nomor Akta Nikah : 416/02/2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Milik Tergugat kemudian Pindah di Kontrakan yang beralamat di Desa x, Kecamatan x Kabupaten Buru;
3. Bahwa selama 13 (Tahun) Tahun, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang Anak;
 - 3.1 Anak 1. Jenis Klemain Laki- Laki Umur 13 Tahun
 - 3.2 Anak 2. Jenis kelamin Laki- Laki Umur 10 Tahun 8 Bulan
 - 3.3 Anak 3. Jenis Kelamin Perempuan Umur 6 Tahun 7 bulan
 - 3.4 Anak 4 Jenis Kelamin Laki – Laki Umur, 1 Tahun 7 Bulan
4. Bahwa awal bulan Februari 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisian dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan oleh :
 - 4.1 Setiap pertengkaran yang terjadi,Tergugat selalu melontarkan kata-kata cacian serta makian Terhadap Penggugat;
 - 4.2 Setiap Pertengkaran yang terjadi Tergugat selalu mengeluarkan Kalimat Anjing,Babi kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengharamkan Penggugat dan Jijik terhadap Penggugat.
 - 4.4 Tergugat selalu melakukan kekerasan atau memukul Penggugat dan sempat di lirikan ke Rumah Sakit;
 - 4.5 Tergugat sudah punya Wanita Idaman Lain (WIL)
 - 4.6 Tergugat selalu bertengkar tanpa sebab,

Hlm. 2 dari 8

Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7 Selama 4 (empat) Tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk Menafkahi Anak Dan Istri Justru yang menafkahi Penggugat dan anak-Anak adalah Penggugat sendiri dan ketika Penggugat sampaikan kepada Tergugat Justru Tergugatanggapi dengan kekerasan yaitu melakukan pemukulan dan melempar Penggugat dengan benda keras.;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2023 yang di sebabkan karena, Penggugat menemukan Chattingan di Aplikasi Messenger antara Tergugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) dan juga Chattingan dengan Istri orang lain lagi. Sehingga Penggugat tidak bisa pertahankan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat lagi;
6. Bahwa setelah Penggugat menemukan Chattingan di Aplikasi Messenger tersebut kemudian Penggugat Menanyakan kepada Tergugat, Namun jawaban tergugat bukannya baik-baik, Justru tergugat menyatakan kepada Penggugat saya sudah haram kamu dan Jijik Terhadap kamu. silahkan kalau mau cerai.
7. Bahwa Setelah mendengar perkataan tersebut dari Tergugat, maka terjadi perselisihan dan pertengkaran , sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai dengan Perkara ini di ajukan di Pengadilan Agama Namlea, sehingga dengan demikian sangat wajar dan beralasan menurut hukum hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena Perceraian di hadapan Sidang Pengadilan Agama Namlea sebagai alternatif terakhir dalam proses penyelesaian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kebahagiaan lahir maupun batin bahkan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadhah, warahmah, lahir batin dunia akhirat;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan atau syarat-syarat Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-

Hlm. 3 dari 8

Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19, Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba,in Sughra Kepada Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono);

Bahwa, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Ambo Kolengsusu, S.H. dan La Rono Siompo, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor nomor 11/AK-SK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 45/SKK/2024/PA.Nla tanggal 16 Juli 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. sebagai Hakim Mediator dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi tersebut;

Hlm. 4 dari 8
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 05 Agustus 2024, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Agustus 2024, para pihak sepakat berdamai kemudian kuasa Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Ambo Kolengusu, S.H. dan rekan.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor nomor 11/AK-

Hlm. 5 dari 8
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 45/SKK/2024/PA.Nla tanggal 16 Juli 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Ambo Kolengsusu, S.H. dan La Rono Siompo, S.H.) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. tanggal 05 Agustus 2024 berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di persidangan tanggal 06 Agustus 2024 menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Pihak Penggugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 8
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan pencabutan perkara ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan kembali sebagai Hakim tunggal

Hlm. 7 dari 8
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 112/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 25 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abd. Halim Marasabessy, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh kuasanya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I, M.H.

Panitera Sidang,

Abd. Halim Marasabessy, S. Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	31.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- PNBP Cbt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 8 dari 8

Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)